



BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pasar merupakan salah satu sarana perekonomian yang sangat strategis dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang sarana dan prasarana perdagangan serta peningkatan pendapatan asli daerah;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan beberapa klasifikasi pasar dan perubahan tarif retribusi yang tidak efektif pelaksanaannya serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perdagangan serta pembinaan kepada pedagang dan untuk mengoptimalkan fungsi Pasar di Kabupaten Pinrang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 294);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 417);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 355) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Berdasarkan keadaan dan fasilitas pasar dalam Daerah, maka diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tipe pasar yaitu :

- a. pasar tipe A yaitu Pasar Sentral, Pasar Paleteang dan Pasar Kampoeng Jaya;
- b. pasar tipe B yaitu Pasar Kariango, Pasar Teppo, Pasar Pekkabata, Pasar Bungi, Pasar Marawi, Pasar Langnga, Pasar Leppangang dan Pasar Cempa;
- c. pasar tipe C yaitu Pasar Pajalele, Pasar Malimpung, Pasar Tuppu, Pasar Lanrisang, Pasar Labolong dan Pasar Suppa; dan
- d. pasar tipe D yaitu Pasar Desa dan Pasar Musiman.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal

BUPATI PINRANG,

  
ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,



SYARIFUDDIN SIDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI  
SELATAN : B.HK.HAM.1.14.17

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
 NOMOR : 2 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 29 MARET 2017  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 PINRANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI  
 PELAYANAN PASAR

BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No	Tipe Pasar	Retribusi Harian (Rp)	Luas (M <sup>2</sup> )	Retribusi Bulanan (Rp)	Ket
1	Pasar Tipe A - Kios/Gardu	2.500/petak	1 – 4	10.000	
			5 – 8	15.000	
			9 – 12	20.000	
			13 – 16	25.000	
			16 Ke atas	35.000	
	- Los	2.000/petak	1 – 4	7.500	
			5 – 8	10.000	
			9 – 12	12.500	
			13 – 16	15.000	
			16 Ke atas	25.000	
- Pelataran Terbuka	1.500/petak	-	-		
- Pelataran Tertutup	2.000/petak	-	-		
2	Pasar Tipe B - Kios/Gardu	2000/petak	1 – 4	7.500	
			5 – 8	10.000	
			9 – 12	12.500	
			13 – 16	15.000	
			16 Ke atas	25.000	
	- Los	1500/petak	1 – 4	5.000	
			5 – 8	7.500	
			9 – 12	10.000	
			13 – 16	12.500	
			16 Ke atas	25.000	
- Pelataran Terbuka	1000/ petak	-	-		
- Pelataran Tertutup	1000/ petak	-	-		
3	Pasar Tipe C - Kios/Gardu	1.500/petak	1 – 4	5.000	
			5 – 8	7.500	
			9 – 12	10.000	
			13 – 16	12.500	
			16 Ke atas	25.000	

	- Los	1.500/petak	1 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 16 16 Ke atas	3.000 5.000 10.000 15.000 20.000	
	- Pelataran Terbuka	1.000/ petak	-	-	
	- Pelataran Tertutup	1.000/ petak	-	-	
4	Pasar Tipe D	1.000/petak	-	-	

  
 BUPATI PINRANG.  
 ASLAM PATONANGI